

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).¹ Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab kepada *mustahiq*. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) mengatakan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.²

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat islam. Zakat merupakan ibadah yang penting, banyak ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan shalat. Ada sekitar 82 (delapan puluh dua) ayat yang menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat. Shalat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah SWT, tidak bisa terlepas dari kewajiban zakat yang merupakan kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitarnya oleh karena itu, umat islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individu dan ibadah sosial.³

Dalam ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Pengelolaan distribusi zakat

¹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, "Panduan Pintar zakat" (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 2-3

² Achmad Arif Budiman, "Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)" Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo (2012) hlm. 31-32.

³ Tika Widyastuti, dkk. Handbook Zakat, Surabaya: Universitas Airlangga Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) (2019) hlm.1.

yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan sebutan kebutuhan primer. Adapun zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Di Indonesia, zakat produktif telah disahkan MUI pada tahun 1982 dan diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan LAZ maupun BAZ bisa diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*. Perkembangan zakat di Indonesia cukup signifikan dalam pengentasan kemiskinan, maka pemerintah menerbitkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sejak undang-undang ini, pengelolaan zakat yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat) menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) baik di pusat maupun di daerah.⁴ BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS memiliki fungsi

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan cara menyalurkan zakat pada *mustahik* yang berhak menerimanya. Mengelola zakat dengan profesional, dan terwujudnya kesejahteraan sosial.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara masyarakat dengan memberi motivasi, menghimpun zakat memberikan penyadaran pada muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, zakat yang terhimpun harus digunakan dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi transparansi baznas pada masyarakat.

⁴ A. Rahman Ritong,” Standar Acuan Penyaluran Zakat yang Syar’i “, Bukittinggi: BAZNAS Kota Bukittinggi (2015)

3. Pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki reputasi baik, SDM profesional, sistem jangka panjang, sistem yang kokoh, dan *job desk* yang jelas untuk semua amil.
4. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengawasan dilakukan pada awal dan pada saat berlangsungnya kegiatan pendayagunaan. Transparansi penghimpunan, kejelasan pelaporan dan ketetapan penyaluran. Secara struktural tim pengawas disebut internal audit, yang hadir setiap hari sedangkan DPS tidak harus setiap hari.

BAZNAS memiliki visi “Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Dunia” dan misinya yaitu: mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, kabupaten dan LAZ dalam mencapai target, mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, menerapkan sistem pelayanan prima, menggerakkan dakwah Islam, terlibat aktif dan memimpin gerakan, mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan, dan mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Salah satu BAZNAS yang ada di Indonesia adalah BAZNAS Kota Cirebon. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon merupakan badan pengelola zakat yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 5 Juni 2014. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 11 Februari 2015. BAZNAS kota Cirebon memiliki Visi “BAZNAS Kota Cirebon yaitu menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Cirebon”. BAZNAS Kota Cirebon memiliki Misi yaitu; Mengkoordinasikan BAZNAS Kota Cirebon dan LAZ dalam mencapai target

nasional, Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat se-Kota Cirebon, Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial, Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini, Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam untuk kebangkitan zakat, Terlibat aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat di tingkat Kota Cirebon yang berdampak secara Nasional, Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan taat beragama, Mengembangkan kompetensi Amil Zakat yang unggul dan terpercaya serta menjadi rujukan di tingkat Nasional.

Permasalahan muncul pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Dampak yang sangat besar akibat adanya pandemi Covid-19 ini yaitu seketika aktivitas yang sering kita lakukan menjadi lumpuh termasuk aktivitas ekonomi. Tidak berhenti disitu saja, dampak dari Covid-19 ini membuat para karyawan di beberapa perusahaan terkena PHK, beberapa UMKM harus gulung tikar, dan masih banyak lagi. Di masa pandemi ini masyarakat dituntut untuk bekerja sama dalam hal apapun, tidak hanya dalam mencegah penularannya saja, tetapi juga dalam hal membantu sesama masyarakat yang terdampak dan terpapar virus Covid-19. Lembaga-lembaga Amil Zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Di dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon mereka harus bisa memberikan beberapa upaya kemudahan agar masyarakat tetap bisa menyalurkan zakatnya dan mempercayai zakatnya di BAZNAS Kota Cirebon. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon dalam pengumpulan datanya yaitu dengan menyiarkan informasi-informasi dengan menggunakan metode online dan bekerja sama dengan bank-bank syariah untuk meminimalisir lumpuhnya aktivitas ekonomi di Kota Cirebon.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji apakah pelaksanaan sistem pengelolaan zakat pada masa pandemi tersebut sudah efektif dan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul *EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMIK UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011.*

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Cirebon Pada Masa Pandemi Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon pada masa pandemi yang masih belum sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

c. Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari luasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mengenai kendala pengelolaan zakat dan efektivitas sistem pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon pada masa pandemi ditinjau berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kendala pengelolaan zakat untuk usaha produktif di masa pandemi?
- b. Bagaimana Efektivitas sistem pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Cirebon di masa pandemik?
- c. Bagaimana implementasi Undang-undang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon untuk pemberdayaan ekonomi umat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala pengelolaan zakat untuk usaha produktif di masa pandemik ?
- b. Mengetahui dan menganalisis efektifitas sistem pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Cirebon di masa pandemik?
- c. Mengetahui implementasi Undang-undang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon untuk pemberdayaan ekonomi umat ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dapat dijadikan evaluasi bagi lembaga BAZNAS Kota Cirebon agar lebih baik untuk seterusnya.

2) Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk masyarakat umum tentang sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon pada masa pandemi untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat yang ditinjau berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- 2) Memberikan pengetahuan bagi BAZNAS Kota Cirebon Tentang pengelolaan zakat produktif dan zakat untuk usaha produktif.

D. Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Khomsatun (2019) berjudul “*Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)*”. Efektifitas pengelolaan zakat produktif adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian yaitu efektivitas sistem pengelolaan zakat oleh BAZNAS, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis meninjau sistem pengelolaan zakat tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Selain ditinjau dari Undang-undang, perbedaannya terletak pada pemilihan latar pandemi Covid-19 dan lokasi penelitian.⁵

Skripsi oleh Rosita (2021) berjudul “*Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 Kajian Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi*”. Permasalahan dunia saat ini yaitu terjadinya Kejadian yang tidak biasa karena pandemi Coronavirus yang ditimbulkan oleh infeksi SARs-CoV-2. Akibat adanya pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran serta saling membantu sesama masyarakat di Probolinggo mengalami peningkatan seperti yang sudah diungkapkan Wahid wakil ketua II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo dengan kajian Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan yusuf qardhawi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian yaitu sistem pengelolaan zakat oleh BAZNAS ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 selama masa pandemi Covid-19, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus melihat efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.⁶

Skripsi oleh Abdilah M. Afrizal (2021) berjudul “*Analisis Yuridis Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Baznas Kota Bukittinggi*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai negara khususnya Indonesia yang memberikan dampak buruk terhadap tatanan negara. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Dalam penanganan dampak Covid-19 dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan elemen masyarakat terutama lembaga pengelola zakat sebagai lembaga pengelola dana sosial. Akibat Pandemi Covid-19 terjadinya penurunan jumlah pendistribusian zakat produktif dan apakah pengelolaan dana zakat sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga tujuan dalam meningkatkan perekonomian para mustahiq berjalan dengan baik.

⁵ Khomsatun, “Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah).” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN METRO(2019)

⁶ Rosita, “Pengelolaan zakat di masa pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo: Kajian perspektif Undang-Undang no 23 tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian yaitu sistem pengelolaan zakat oleh BAZNAS ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 selama masa pandemi Covid-19, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus melihat efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.⁷

Jurnal oleh Maltuf Fitri (2017) yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*” jurnal ini dilatarbelakangi oleh Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsep untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian yaitu sistem pengelolaan zakat secara formal untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengelolaan zakat, sedangkan yang menjadi perbedaan

⁷ Abdillah M. Afrizal,” Analisis Yuridis Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Baznas Kota Bukittinggi.” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan sekarang.⁸

Skripsi oleh M. Samsul Haidir (2019) yang berjudul “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern” skripsi ini dilatarbelakangi oleh distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengimplementasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru. Oleh sebab itu, program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS kota Yogyakarta perlu terus dilakukan sembari meningkatkan kualitas pengelolaannya serta sumber dayanya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pendistribusian zakat yang mencakup kepada efektifitas pengelolaan zakat yang peneliti tulis, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada keefektifitasan pengelolaan zakat, serta lokasi penelitian badan amil zakat yang berbeda.⁹

Jurnal oleh Juju Jumena dan Akhmad Izzudin (2016) yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon” jurnal ini dilatarbelakangi oleh mekanisme pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon, dan dampak kesejahteraan mustahiq yang ada di Zakat Center Cirebon. Pengelolaan zakat harus diarahkan sebagai instrumen untuk membangun taraf kehidupan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun upaya pengumpulan data yang digunakan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data. Berdasarkan hasil

⁸ Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam–Volume 8, Nomor 1 : 149-173* (2017)

⁹ M. Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia(2019)

penelitian dan pembahasan ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon dalam bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana, pihak Zakat Center Cirebon selalu mengutamakan komitmen, konsisten dan transparan kepada para donatur dan selalu amanah, transparan dan konsisten kepada para mustahik. Dengan menerapkan program seperti itu maka dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan mustahiq.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu penulis tentang pengelolaan zakat produktif yang akan dibahas oleh penulis, sedangkan perbedaannya penulis meneliti keefektifitasan zakat pada masa pandemi covid-19.¹⁰

Jurnal oleh Yoghi Citra Pratama (2015) yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan(Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)” jurnal ini dilatarbelakangi oleh peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah di dalam sistem pengelolaan zakat nya itu sendiri, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu di penelitian penulis lebih menekankan tingkat efektifitas pengelolaan zakat itu sendiri sedangkan di penelitian ini lebih menekankan ke peran zakat. ¹¹

¹⁰ Juju Jumena dan Akhmad Izzudin, “Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon”, Vol 4, No 1 (2016)

¹¹ Yoghi Citra Pratama, ” Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan(Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 93-104 (2015).

E. Kerangka Pemikiran

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian dan kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terikat yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹² Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁴

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat, baik material maupun spiritual.

¹² Barda Nawawi Arief, 2013, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Bandung : Citra Aditya (2013) Hlm. 67

¹³ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2008), Hlm. 8

¹⁴ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.00

2. Zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan.
3. Sistem zakat menekankan kemaslahatan umum yang secara langsung merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat.
4. Diperlukan aspek manajemen mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi dalam pelaksanaan sistem zakat.¹⁵

Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga yang berpendapatan rendah. Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari Undang-undang, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif yang usahanya berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang pelaksanaannya berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

¹⁵ Muhammad, *Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*.(Jakarta: Salemba Diniyah. 2002, hal. 44-45.

langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.¹⁶

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pada pasal 2 disebutkan tentang asas-asas pengelolaan, yaitu:

1. Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, sejak dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah, Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
4. Keadilan, dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum, *muzakki* dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien.


Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola

¹⁶ Siti Nuzul Laila Nalini, "Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 4 No. 1, Januari 2021.

zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi, Selain itu, seluruh organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas – asas pengelolaan zakat.¹⁷

Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1: Kerangka Pemikiran



¹⁷ ahman,A.,Malik,1001 Masalah dan Solusinya. (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003) hal, 50.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik atau menyeluruh serta secara rinci dan jelas kemudian dibentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata.¹⁸ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi dan juga studi pustaka. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.¹⁹ Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian. Sementara studi pustaka adalah penelitian yang pengumpulan datanya diarahkan pada pencarian data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),

¹⁹ Hasanah Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8 No. 1 (2017): 40.

kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu, suatu metode yang digunakan untuk menganalisa atau menggambarkan suatu hasil penelitian terkait. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Cirebon pada Masa Pandemi untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²¹

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Data primer: Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang terkait yaitu BAZNAS Kota Cirebon.
- b. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yaitu :
 - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 282.

²¹ Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan . Dalam skripsi ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, kamus-kamus dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara dan Sampling

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi ataupun percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.²² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian pengelolaan zakat dan bagian pendistribusian zakat serta penanggung jawab program Cirebon mandiri di BAZNAS Kota Cirebon. Sementara sampling adalah metode untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang

²² Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

representatif.²³ Dalam penelitian ini sampling dilakukan kepada beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah mengikuti program Cirebon Mandiri di BAZNAS Kota Cirebon.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.²⁴ Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumen disini mengacu pada bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen BAZNAS Kota Cirebon yang berkaitan dengan pengelolaan zakat

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 265.

²⁴ Hasanah Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", 40.

²⁵ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.²⁶ Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁷

1. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

3. Verifikasi atau Pengumpulan Data

Verifikasi atau pengumpul data adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon Jl. Kanggraksan No.57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143. Di samping itu, penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei-November 2022.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Pada BAB I memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian; pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

Pada BAB II membahas tentang landasan teori, diantaranya tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, serta undang undang yang membahas tentang pengelolaan zakat

Pada BAB III menjelaskan tentang kondisi objektif gambaran umum BAZNAS Kota Cirebon yang terdiri dari sejarah berdirinya BAZNAS Kota Cirebon, visi dan misi BAZNAS Kota Cirebon, tugas dan fungsi BAZNAS Kota Cirebon, tujuan dan manfaat BAZNAS Kota Cirebon, dan struktur organisasi di BAZNAS Kota Cirebon, pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

Pada BAB IV berisi Analisis tentang pelaksanaan sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon. Sehingga dapat diketahui tentang efektivitas pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kota Cirebon pada

masa pandemik untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat yang ditinjau berdasarkan undang undang tentang pengelolaan zakat.

Pada BAB IV memuat tentang penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari has

